

Nomor : 073/PM.00.02/K/11/2024

Tanjung, 16 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth, **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu/ Tim Kampanye Kabupaten Lombok Utara**

Di –

Tempat.

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tahapan kampanye rapat umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan imbauan untuk mewujudkan pelaksanaan yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
15. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 323 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

II. Isi Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dalam melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses, Administrasi dan Pidana pemilihan serta secara kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan Kampanye rapat umum dengan ini menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/ Tim Kampanye Kabupaten Lombok Utara. Oleh sebab itu, perlu adanya sinergitas dan komitmen antara Penyelenggara, Pemerintah, Media, Masyarakat dan Peserta Pemilihan tahun 2024 dalam mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan tahun 2024, sebagai berikut :

1. Memastikan untuk melaksanakan semua Tahapan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-Undang Pemilihan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, larangan dalam Kampanye, sebagai berikut :

a. Larangan

1. Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilihan :
Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan :
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
2. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Pemilihan :
Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 sampai dengan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan, ayat :
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g.
 - (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. rapat umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - c. Kampanye melalui Media Daring.

- (3) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 1 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan, ayat :
- (1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
 - (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:
 - a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
 - (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
 - (6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan, ayat :
- (1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
 - (2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
6. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara Mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/ Tim Kampanye Kabupaten Lombok Utara, Pelaksana Kampanye di Kabupaten Lombok Utara, dan Petugas Kampanye di Kabupaten Lombok Utara agar :

- a. Berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun 2024.
 - b. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang.
 - c. Tidak melakukan Politisasi Sara, Politik Uang, Fitnah, Ujaran Kebencian Dan Hoaks Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Mempedomani dan memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 323 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024.
 8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).
 9. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KETUA

Deni Hartawan, S.H.,M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.